



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 1140/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ANDRA WIRAPUTRA, SH** advokat beralamat di jalan Sidomulyo 1 Nomor 1 Kelurahan Padang Bulan Kevamatan Senapelan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor: 1140/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 01 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. /I/1983, tanggal 04 Januari 1983;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orangtua Termohon pada alamat Termohon di atas selama lebih kurang 1 tahun sedangkan Pemohon melaksanakan tugas sebagai PNS di Siak dan setiap bulan pulang-pergi Siak-Pekanbaru, dan begitu juga ketika bertugas di Sei Pakning, pulang pergi Sei Pakning-Pekanbaru, dan terakhir Pemohon pindah ke Pekanbaru setelah pensiun bulan Nopember 2012 yang lalu sedangkan Termohon hanya ikut mendampingi Pemohon sampai tahun 2000 setelah itu pulang ke rumah orangtua pada alamat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK (perempuan), lahir tanggal 21-09-1984;
 - b. ANAK (laki-laki), lahir tanggal 30-12-1989;Anak pertama hidup mandiri dan anak kedua ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak tanggal 30 Desember 2012 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, merasa benar sendiri, hanya disebabkan masalah sepele timbul pertengkaran;
 - b. Termohon pendiam, keras kepala, tempramental, emosional, egois dan sering mintak pulang ke rumah orang tuanya selama beberapa lama setiap terjadi pertengkaran;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, serta tidak menghormati orangtua Pemohon selaku mertuanya;
 - d. Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon dan rumah tangganya;
 - e. Termohon selalu menolak diajak berhubungan intim dengan berbagai macam alasan, sedang ia tidak dalam halangan syar'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2000 Termohon tetap tinggal bersama orangtuanya pada alamat di atas, tidak ikut bersama ke tempat tugas Pemohon sewaktu bertugas di Dumai dan terakhir bertugas di Bengkalis sampai Pemohon pensiun, sedangkan Pemohon sendiri masih tetap berkunjung seperti biasa ke tempat kediaman Termohon, tetapi tidak ada lagi hubungan intim sebagaimana layaknya suami-isteri yang sampai sekarang sudah lebih kurang 13 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga dengan rukun kembali dan kedua belah pihak juga telah menempuh upaya mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon tentang pernikahannya dan anak-anak yang lahir selama pernikahannya;
- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran dan sikap-sikap Termohon terhadap Pemohon sampai terjadinya pertengkaran, dengan mengatakan:
 - Pemohonlah yang telah lama meninggalkan Termohon, di saat Pemohon bekerja di Siak maupun setelah pindah ke Sei Pakning;
 - Pemohon merasa benar sendiri, temperamental, tidak menghargai istri, suka melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon;
 - Pemohon tidak lagi pernah pulang menemui Termohon bahkan tidak pernah pula memberi nafkah sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang;
- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon menuntut kepada Pemohon akibat adanya cerai talak yaitu :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah madhyah/nafkah tertinggal sejak bulan Juli 2012 sampai bulan November 2013 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: tanggal 06 Agustus 2012, yang telah bermeterai cukup/dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /1983 tanggal 04 Januari 1983, yang telah bermeterai cukup/dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh PT Taspen tertanggal 05 Desember 2013, yang telah bermeterai cukup/dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

B. SAKSI :

1. SAKSI I (70 tahun), saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon dari pihak bapak;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena setelah Pemohon pensiun dan tinggal di Pekanbaru, Termohon tidak ada perhatian lagi terhadap Pemohon dan tidak mau



tinggal bersama Pemohon, Termohon lebih mementingkan dirinya dan keluarganya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II (74 tahun), saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1983 dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Bengkalis, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama namun Pemohon tetap pulang ke tempat dimana Termohon tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa sejak Pemohon pensiun pada akhir tahun 2012 dan sudah menetap di Pekanbaru, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon pada hal Pemohon telah tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Termohon lebih suka tinggal bersama keluarganya dan tidak peduli lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut:

1. SAKSI I (50 tahun), saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 1983 dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2000 Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama karena Pemohon bekerja di Bengkalis namun Pemohon masih tetap pulang ke tempat Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pensiun sejak bulan Desember 2012 Pemohon sudah menetap di Pekanbaru namun Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

1. SAKSI II (56 tahun), saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 1983 dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Termohon dan Pemohon tinggal di Pekanbaru namun setelah Pemohon pindah tugas ke Bengkalis pada tahun 2000, Termohon tetap tinggal di Pekanbaru dan Pemohon pulang pergi Bengkalis dan Pekanbaru;
- Bahwa Termohon tidak ikut ke Bengkalis bersama Pemohon karena harus mengurus anak-anak di Pekanbaru;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi karena Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama meskipun Pemohon telah pensiun dan menetap di Pekanbaru;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan dan bersedia memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana kemampuannya sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap dengan dalil-dalil jawaban dan tuntutananya serta masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh majelis dan dilanjutkan dengan mediasi oleh mediator Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi dan secara materil kedua orang saksi tersebut keterangannya telah bersesuaian tentang telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak hidup bersama lagi meskipun Pemohon setelah pensiun menetap di Pekanbaru, perpisahan tersebut terjadi sejak Pemohon pensiun pada akhir tahun 2012;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi dan secara materil kedua orang saksi tersebut keterangannya telah bersesuaian dalam hal tidak ikutnya Termohon ke tempat tugas Pemohon karena mengurus anak-anak, setelah Pemohon pensiun pada tahun 2012 Termohon dan Pemohon tidak hidup bersama lagi sebagaimana pasangan suami istri dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon maka dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran karena meskipun Pemohon telah pensiun dan menetap di Pekanbaru, namun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri, meskipun pihak keluarga telah merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, karena hati keduanya telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Apalagi sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berusaha untuk berbaik. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) sebagai berikut :

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis berpendapat bahwa kandungan ayat tersebut dapat dipakai sebagai dalil untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.3 penghasilan Tergugat Rekonvensi setelah pensiun sebesar Rp. 3.030.800,- maka tuntutan mut'ah Pengugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.25.000.000,-, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami oleh karena itu sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah tertinggal/lalai sebesar Rp. 48.000.000,-, dalam hal ini Majelis berpendapat sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tertinggal/lalai sebesar Rp. 8.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Sail Kota Pekanbaru tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah tertinggal/lalai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

TTD

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD
ttd.

TTD

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

FAKHRIADI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. R e d a k s i Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 03 Februari 2014
PANITERA

RASYIDI.MS.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)